



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK
PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 104, Pasal 110, Pasal 125 dan Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 8);

✓

15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 570);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Bupati adalah kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Aceh Singkil.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan Pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.

6. Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten.
7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan Pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta Pengawasan perwalian oleh Badan Baitul Mal Kabupaten dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
8. Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Baitul Mal Kabupaten adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan Pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Singkil.
9. Sekretariat Baitul Mal kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Sekretariat Baitul Mal Kabupaten adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Singkil.
10. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh Baitul Mal Kabupaten atau Baitul Mal Gampong sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
11. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh Baitul Mal Kabupaten atau Baitul Mal Gampong sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun.
12. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
13. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

18. Bendahara Pengeluaran Pembantu Zakat dan Infak adalah Bendahara yang diusulkan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil, bertugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran Zakat dan Infak yang menjadi tanggungjawabnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara penerimaan pada sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten untuk melaksanakan teknis penyaluran Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
22. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil Khusus yang selanjutnya disebut PAD Khusus adalah penerimaan asli daerah Kabupaten Aceh Singkil berupa zakat dan/atau infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan syariat Islam yang dibukukan dalam Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten berdasarkan syariat Islam.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
24. Rekening Penerimaan Zakat adalah Rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Aceh Singkil untuk menampung seluruh penerimaan Zakat.
25. Rekening Penerimaan Infak adalah rekening penerimaan infak pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil untuk menampung seluruh penerimaan infak Baitul Mal Kabupaten.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

↓

27. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan Pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
28. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
29. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk belanja Zakat dan Infak sesuai dengan ketentuan syariat.
30. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten.
31. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
32. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.
33. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
34. Executing adalah penyaluran pembiayaan yang kepada LKS yang bertanggung jawab menyalurkan pembiayaan kepada penerima manfaat dan bertanggungjawab menagih kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. *Channeling* adalah penyaluran pembiayaan kepada penerima manfaat melalui Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Join Financing adalah pembiayaan bersama antara Baitul Mal Kabupaten dan Lembaga Keuangan Syariah dengan porsi resiko yang disepakati sesuai ketentuan.
37. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
38. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.

39. Badan Usaha adalah setiap badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
40. Program adalah penjabaran kebijakan Baitul Mal Kabupaten dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
41. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahannya sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
42. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu unit kerja terukur pada satu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahannya sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
43. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak yang ditetapkan dalam Peraturan Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengelola Zakat dan Infak sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan Zakat dan Infak;
- b. penganggaran, pencairan Zakat dan Infak;
- c. penerimaan, penyaluran Zakat penyaluran dana bergulir dan/ atau pinjaman, penghapusan dan pembentukan UPZ;
- d. penerimaan Infak;
- e. penyaluran Infak;



- f. bagi hasil Investasi dan penyertaan modal;
- g. jaminan pemberdayaan ekonomi, Investasi dan penyertaan modal;
- h. bonafiditas/ kriteria Investasi dan Penyertaan Modal;
- i. penghapusan pinjaman;
- j. tata cara pencairan;
- k. pelaporan;
- l. pemanfaatan aset Infak;
- m. pengadaan barang dan jasa;
- n. Pengawasan; dan
- o. Pertanggungjawaban.

BAB II

PERENCANAAN ZAKAT DAN INFAK

Pasal 5

- (1) Baitul Mal Kabupaten menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Baitul Mal Kabupaten.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil, Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten untuk mendapat pertimbangan syariah.
- (4) Penyusunan Rencana Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Tahunan Baitul Mal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten melalui Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 6

Anggota Baitul Mal Kabupaten menyusun rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada awal masa jabatannya.

BAB III

PENGANGGARAN, PENCAIRAN ZAKAT DAN INFAK

Bagian Kesatu

Penganggaran Zakat dan Infak

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak dilakukan berdasarkan Keputusan Baitul Mal Kabupaten.

- (2) Sebelum dilakukan penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baitul Mal Kabupaten terlebih dahulu meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada DPA Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
- (4) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya dan dapat digunakan penerimaan tahun berjalan.
- (5) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak pada DPA Sekretariat Baitul Mal Kabupaten mencantumkan nilai total penyaluran Zakat dan/atau Infak.
- (6) Rincian anggaran kegiatan dan sub kegiatan Zakat dan/atau Infak dicantumkan dalam Keputusan Baitul Mal Kabupaten.
- (7) Dalam hal terdapat penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran Zakat dan/atau Infak dapat dilakukan pergeseran/revisi anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran/revisi dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBK.
- (8) Dalam hal terdapat penambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (silpa) Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran sebelumnya, maka penganggaran Zakat dan/atau Infak dapat dilakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBK
- (9) Pergeseran anggaran untuk menampung dana Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan pada kode rekening belanja berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai penyesuaian anggaran pendapatan Zakat dan/atau Infak serta silpa tahun anggaran berkenaan.
- (10) Apabila terdapat penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran dapat dilakukan revisi dan perubahan mendahului penetapan Qanun Kabupaten tentang perubahan APBK.
- (11) Penganggaran penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak mempedomani Keputusan Baitul Mal Kabupaten setelah meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas.

✓

Bagian Kedua
Pencairan Zakat dan Infak
Pasal 8

- (1) PA/KPA mengajukan SPM kepada BUD.
- (2) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (3) Pengajuan SPM dapat dilakukan melalui mekanisme pencairan belanja UP/GU, TU, LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam kondisi tertentu, PA/KPA dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada mustahik melalui rekening pendamping yang ditunjuk.
- (5) Penyaluran secara tunai kepada Mustahik karena kondisi tertentu dapat dikarenakan:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia tidak produktif/uzur;
 - c. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - d. biaya transportasi mustahik;
 - e. penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya;
 - f. mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Zakat secara non tunai; dan
 - g. mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Baitul Mal Kabupaten berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
- (7) Pencairan dana Zakat dan/atau Infak dilakukan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan Keputusan Baitul Mal Kabupaten.

BAB IV

PENERIMAAN, PENYALURAN ZAKAT, PENYALURAN DANA BERGULIR
DAN/ATAU PINJAMAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBENTUKAN UNIT
PENGUMPUL ZAKAT

Bagian Kesatu
Penerimaan Zakat

Pasal 9

- (1) Zakat yang menjadi kewenangan BMK adalah:
 - a. zakat mal;

- b. zakat penghasilan; dan
 - c. zakat rikaz.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Zakat atas harta simpanan yang meliputi:
- a. emas;
 - b. perak;
 - c. logam mulia lainnya;
 - d. uang dan surat berharga;
 - e. tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi; dan
 - f. harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.
- (3) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b bersumber dari setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
- a. Aparatur Sipil Negara (Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil/Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal);
 - b. Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi; dan
 - d. karyawan swasta di Kabupaten Aceh Singkil.
- (5) Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b, meliputi basil:
- a. usaha perdagangan;
 - b. usaha pertanian;
 - c. usaha peternakan;
 - d. usaha pertambangan;
 - e. usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan usaha lainnya yang basil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;
 - f. usaha jasa profesi; dan
 - g. gaji dan imbalan jasa lainnya.
- (6) Zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf c, merupakan harta karun yang ditemukan.

Pasal 10

Penerimaan Zakat yang bersumber dari Muzakki Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disetor langsung melalui mekanisme surat perintah pencairan dana oleh BUD ke rekening penerimaan Zakat Baitul Mal Kabupaten atau ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 11

- (1) Penerimaan selain Zakat dan Infak dalam bentuk bantuan, bantuan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dapat ditampung pada rekening tersendiri yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua

Penyaluran Zakat

Pasal 12

- (1) Baitul Mal Kabupaten menetapkan Juknis mengenai penyaluran Zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten menetapkan dan menyalurkan kepada Mustahik berdasarkan Juknis mengenai penyaluran Zakat yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran Zakat kepada Mustahik, BUD dapat menyediakan uang persediaan untuk penyaluran zakat mendahului penetapan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang APBK.
- (2) Untuk penyaluran Zakat, Kepala Sekretariat BMK dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Sekretariat BMK melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati Aceh Singkil menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Penyaluran Zakat dalam bentuk uang kepada Mustahik dapat diberikan secara non tunai bagi Mustahik yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (5) Penyaluran Zakat berupa barang modal, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas Mustahik dan/ atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (6) Penyaluran Zakat berupa barang habis pakai, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan sosial kemasyarakatan yang sifat penggunaannya habis pakai.

- (7) Penyaluran Zakat dalam bentuk jasa dan/ atau bentuk lainnya, dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemaslahatan Mustahik dan kepentingan pengembangan Zakat dalam bentuk penyediaan jasa kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 14

- (1) Zakat dapat diberikan kepada mustahik sebagai:
- hak milik;
 - hak pakai;
 - manfaat;
 - dana bergulir; dan
 - pinjaman.
- (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok, baik dalam bentuk uang atau barang yang sifat kepemilikannya mutlak/penuh.
- (3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk barang/ benda untuk digunakan/ dikembangkan untuk kepentingan Mustahik dengan jangka waktu tertentu .
- (4) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk pengambilan manfaat barang, uang dan jasa.
- (5) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Zakat yang disalurkan dan digulirkan kepada Mustahik individu/kelompok untuk pemberdayaan ekonomi.
- (6) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Zakat yang dapat dipinjamkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk pinjaman dengan aqad sesuai ketentuan syariah.

Pasal 15

- (1) Baitul Mal Kabupaten dapat mendelegasikan penyaluran Zakat kepada UPZ.
- (2) Penyaluran Zakat kepada UPZ SKPK/Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta dapat diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.
- (3) Penyaluran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan pada rekening UPZ dan/atau rekening Mustahik.
- (4) UPZ dapat menyalurkan Zakat yang diberikan oleh BMK kepada Mustahik di lingkungan Muzakki UPZ.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman

Pasal 16

- (1) Baitul Mal Kabupaten dapat membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga inter mediasi dalam pengelolaan Zakat, Infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai pinjaman, bergulir dan/atau sebagai penampungan wakaf tunai dan sumber lainnya.
- (2) Pengelolaan dana bergulir dan/atau pinjaman pada Baitul Mal Kabupaten dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal Kabupaten berdasarkan persetujuan Baitul Mal Kabupaten.
- (3) Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten mengusulkan rekening khusus dan bendahara khusus dana bergulir, pinjaman dan/atau penampungan wakaf tunai kepada Bupati Aceh Singkil.
- (4) Penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal Kabupaten dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai penyalur dana.
- (5) Penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara *executing*, *channeling* dan *Join financing* atau metode penyaluran dana bergulir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Baitul Mal Kabupaten melakukan *monitoring*, evaluasi dan hasil penyaluran atau perkembangan dana bergulir secara periodik.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan dalam laporan tahunan Baitul Mal Kabupaten.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman diatur dalam Peraturan Badan Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Keempat

Penghapusan

Pasal 17

- (1) Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten mengusulkan penghapusan pinjaman dari sumber Zakat kepada Baitul Mal Kabupaten dengan memperhatikan status Mustahik sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif atau telah uzur;
 - c. mengalami bangkrut/*pailit*; dan
 - d. ditimpa bencana.

- (2) Atas usulan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baitul Mal Kabupaten membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi lapangan.
- (3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam Keputusan Baitul Mal Kabupaten.
- (4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Kelima

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Pasal 18

- (1) Baitul Mal Kabupaten membentuk dan mengukuhkan UPZ pada SKPK Aceh Singkil dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Baitul Mal Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta lainnya mengusulkan personalia UPZ kepada Baitul Mal Kabupaten.
- (4) Baitul Mal Kabupaten menetapkan/mengukuhkan nama-nama personalia UPZ dalam Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten.
- (5) Amil pada UPZ Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta lainnya dapat diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan selama setahun terdiri dari 1% (satu perseratus) diberikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan 1% (satu perseratus) diberikan kepada satuan kerja yang bersangkutan.
- (6) Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat laporan penerimaan Zakat dan/atau Infak kepada Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Singkil yang telah mencapai nishab wajib menunaikan Zakat ke Baitul Mal.

- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil serta Karyawan Badan Usaha Milik Daerah yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari setiap pembayaran gaji/honorarium/tunjangan dan penghasilan lainnya.
- (3) Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Karyawan swasta yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Singkil yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (4) Aparatur Sipil Negara/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam tidak dikenakan Zakat.
- (5) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan Zakat untuk memudahkan Muzakki dalam membayar Zakat.
- (6) Penerimaan Zakat pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penerimaan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan Zakat paling lambat setiap akhir bulan.

Pasal 20

Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dan Lembaga Lainnya disetor ke Baitul Mal Kabupaten dan/atau rekening yang ditunjuk.

Pasal 21

Bukti resmi pembayaran Zakat dapat dipergunakan sebagai syarat faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

BAB V

PENERIMAAN INFAK

Pasal 22

- (1) Penerimaan Infak bersumber dari:
 - a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- b. setiap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Aceh dan Karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nishab Zakat dikenakan infak 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan;
 - c. setiap badan usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki dikenakan Infak 1% (satu persen) dari nilai laba bersih;
 - d. keuntungan dari Investasi, penyertaan modal dan pemanfaatan aset yang diproduktifkan yang bersumber dari Infak; dan
 - e. bagi hasil dalam bentuk jasa giro dan deposito syariah atas rekening penerimaan Infak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menjadi PAD.
- (2) Baitul Mal Kabupaten dapat membuka rekening penampungan penerimaan Infak untuk memudahkan munfik dalam membayar Infak.
 - (3) Penerimaan Infak pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan Infak paling lambat setiap akhir bulan.
 - (4) Infak yang telah dikumpulkan oleh Baitul Mal Kabupaten, UPZ Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil, Lembaga Pemerintah/Swasta, disetor ke rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah .
 - (5) Penerimaan Infak dapat disimpan dalam bentuk giro dan deposito syariah.
 - (6) Simpanan/tabungan dana Infak dalam bentuk deposito syariah dilakukan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten setelah mendapatkan persetujuan Bupati Aceh Singkil.
 - (7) Deposito syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada BUD.

BAB VI

PENYALURAN INFAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal Kabupaten dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat;



- c. penyertaan modal; dan
 - d. kemaslahatan umat.
- (2) Penyaluran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pasal 24

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal Kabupaten dalam bentuk:

- a. pinjaman modal usaha yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu;
- b. pemberian alat kerja;
- c. pelatihan dan magang;
- d. pendampingan;
- e. pengkajian dan penelitian ; dan
- f. kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi masyarakat lainnya.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten berdasarkan persetujuan Baitul Mal Kabupaten.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten, lembaga yang dibentuk Baitul Mal Kabupaten dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai mitra penyalur dana.
- (3) Baitul Mal Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan pinjaman modal usaha secara periodik.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam laporan tahunan Baitul Mal Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pinjaman modal usaha diatur dalam Peraturan Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pemberian alat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten berdasarkan persetujuan Baitul Mal Kabupaten.

✓

- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pemberian alat kerja, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas Mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola oleh penerima manfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pelatihan dan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten berdasarkan persetujuan Baitul Mal Kabupaten.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mitra lembaga keuangan perbankan/non perbankan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Ketiga

Investasi

Pasal 28

- (1) Investasi dana Infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. syari'ah;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. responsibilitas;
 - e. independensi;
 - f. kewajaran dan kesetaraan;
 - g. profesionalisme; dan
 - h. kehati-hatian.
- (2) Investasi dana Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk dan/ atau sektor:
 - a. saham;
 - b. sukuk;
 - c. pemberdayaan wakaf;
 - d. usaha ekonomi;
 - e. kesehatan;
 - f. deposito syariah;
 - g. pendidikan; dan

- h. Investasi lainnya.
- (3) Investasi dana Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten berdasarkan persetujuan Baitul Mal Kabupaten.
 - (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
 - (5) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan Investasi dana Infak secara periodik.
 - (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan Baitul Mal Kabupaten.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Investasi dana Infak diatur dalam Peraturan Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Keempat

Penyertaan Modal

Pasal 29

- (1) Penyertaan modal dana Infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. syari'ah;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. responsibilitas;
 - e. independensi ;
 - f. kewajaran dan kesetaraan;
 - g. profesionalisme; dan
 - h. kehati-hatian.
- (2) Penyertaan modal dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal Kabupaten pada sektor:
 - a. keuangan;
 - b. perkebunan / pertanian;
 - c. perikanan;
 - d. pariwisata;
 - e. transportasi; dan
 - f. kesehatan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.

- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten berdasarkan persetujuan Baitul Mal Kabupaten.
- (5) Baitul Mal Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan penyertaan modal secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan Baitul Mal Kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Investasi dana Infak diatur dalam Peraturan Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Kelima

Kemaslahatan Umat

Pasal 30

- (1) Penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal Kabupaten dalam bentuk:
 - a. pembangunan rumah fakir miskin atau dhuafa;
 - b. renovasi atau rehabilitasi rumah fakir dan miskin;
 - c. sarana dan prasarana tanggap darurat yang terdampak bencana alam;
 - d. bantuan sarana dan prasarana ibadah;
 - e. bantuan bencana kemanusiaan dan bantuan darurat lainnya di dalam negeri dan luar negeri;
 - f. pendampingan mustahik;
 - g. penelitian serta pengkajian bidang syariat Islam;
 - h. mitigasi perlindungan bagi petani miskin;
 - i. subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil, anak-anak balita penyandang disabilitas; dan
 - j. pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis.
- (2) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten berdasarkan persetujuan Baitul Mal Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten setelah mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Baitul Mal Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan syarat penerima bantuan untuk kemaslahatan umat diatur dalam Peraturan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VII
BAGI HASIL INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Bagi Hasil Investasi

Pasal 31

- (1) Bagi hasil dari dana Investasi Baitul Mal Kabupaten dalam bentuk saham, sukuk dan Investasi lainnya merupakan PENDAPATAN ASLI DAERAH dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infak.
- (2) Dana pokok dari Investasi selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk Baitul Mal Kabupaten.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perjanjian.

Bagian Kedua
Bagi Hasil Penyertaan Modal

Pasal 32

- (1) Bagi hasil penyertaan modal Baitul Mal Kabupaten kepada lembaga keuangan syariah merupakan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infak.
- (2) Dana pokok dari penyertaan modal selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk Baitul Mal Kabupaten.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian

BAB VIII
JAMINAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Jaminan Investasi dan penyertaan modal tertuang dalam Akta Perjanjian yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana Investasi dan penyertaan modal Baitul Mal Kabupaten.
- (2) Akta Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim yang terdiri dari unsur :
 - a. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten;
 - b. Baitul Mal Kabupaten;
 - c. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten; dan
 - d. konsultan hukum.

- (3) Jaminan pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman modal usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Kedua

Jaminan Investasi

Pasal 34

- (1) Jaminan Investasi tertuang dalam Akta Perjanjian Investasi yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana Investasi Baitul Mal Kabupaten.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Penyertaan Modal

Pasal 35

- (1) Jaminan penyertaan modal tertuang dalam Akta Perjanjian.
- (2) Lembaga keuangan mikro wajib memperoleh dukungan asuransi dan bentuk perlindungan modal sebagai jaminan dari penyertaan modal Baitul Mal Kabupaten.
- (3) Lembaga keuangan mikro lainnya wajib membentuk dana jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari ekuitas minimum yang disyaratkan Baitul Mal Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha lembaga keuangan mikro.

BAB IX

BONAFIDITAS/KRITERIA INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 36

- (1) Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten dapat melakukan Investasi dari sumber dana Infak, berupa:
 - a. Investasi saham yang tercatat dan/ atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat utang dan/ atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Korporasi dan/ atau Sadan Hukum lainnya; dan
 - c. Investasi lainnya pada lembaga keuangan yang telah beroperasi dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (2) Dalam pengelolaan dana Investasi dan penyertaan modal Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten menunjuk lembaga keuangan syariah yang aman dan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGHAPUSAN PINJAMAN

Pasal 37

- (1) Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten mengusulkan penghapusan pinjaman dari sumber Infak kepada Baitul Mal Kabupaten dengan memperhatikan status penerima manfaat sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif atau telah uzur;
 - c. mengalami bangkrut/*pailit*; dan
 - d. ditimpa bencana.
- (2) Atas usulan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi lapangan .
- (3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam Keputusan Baitul Mal Kabupaten.
- (4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Baitul Mal Kabupaten.

BAB XI
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 38

- (1) Pencairan dana melalui pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Mustahik/Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya.
- (2) Pencairan dana melalui Investasi dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta dan nazhir perorangan/organisasi/badan hukum.
- (3) Pencairan dana melalui penyertaan modal dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta.
- (4) Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten selaku PA menatausahakan pencairan dana Infak dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, Investasi dan penyertaan modal berdasarkan persetujuan Baitul Mal Kabupaten yang ditetapkan dalam Keputusan Baitul Mal Kabupaten.
- (5) Kriteria, syarat, penerima, jumlah maksimal penyaluran dan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Baitul Mal Kabupaten.

BAB XII

PELAPORAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAINNYA

Pasal 39

- (1) Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syariah Lainnya yang dibentuk oleh Baitul Mal menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan kepada Baitul Mal Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan kinerja.
- (3) Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syariah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketua Baitul Mal Kabupaten dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan kepada Bupati Aceh Singkil dan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMANFAATAN ASET INFAK

Pasal 40

- (1) Penatausahaan aset yang bersumber dari Infak dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan aset dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan ;
 - d. Bangun Guna Serah;
 - e. Bangun Serah Guna; dan
 - f. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Hasil pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Baitul Mal Kabupaten lainnya Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening khusus.
- (5) Pemanfaatan aset Baitul Mal Kabupaten oleh pihak lain dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (6) Pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan aset ditetapkan dalam Keputusan Baitul Mal Kabupaten dengan prinsip terbuka dan memperoleh manfaat yang optimal untuk masyarakat.



- (7) Formula tarif/besaran nilai dari pemanfaatan aset Baitul Mal Kabupaten ditetapkan dalam Keputusan Baitul Mal Kabupaten dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan manfaat.

BAB XIV

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 41

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Zakat, Infak, jasa giro/wadi'ah/hasil penyertaan modal, Investasi dan pendapatan lainnya yang sah, dapat dilakukan melalui:
- penunjukan langsung;
 - swakelola;
 - pemilihan langsung penyedia Barang/Jasa; dan
 - pengadaan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat Kabupaten Singkil Aceh yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat Aceh Singkil di luar negeri; dan
 - pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (4) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- (5) Baitul Mal Kabupaten dapat melakukan secara mandiri pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Zakat dan Infak.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Baitul Mal Kabupaten membuat dan menyusun kebijakan Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (2) Baitul Mal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta auditor independen untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi dapat menjadi rekomendasi dan tindaklanjut terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (4) Baitul Mal Kabupaten dapat menghentikan atau menunda pelaksanaan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak apabila ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis.
- (5) Baitul Mal Kabupaten menyerahkan hasil evaluasi kepada Dewan Pengawas sebagai laporan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Baitul Mal Kabupaten.

BAB XVI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 43

- (1) Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak disusun dan disampaikan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten kepada Baitul Mal Kabupaten Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan disampaikan setiap semester dan tahunan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Aceh Singkil dan Dewan Pengawas.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 478);

✓

- b. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana infaq Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 534); dan
 - c. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 Nomor 567)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 November 2022

3 Rabiul Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



MARTHUNIS

Diundangkan di Singkil

pada tanggal

3 November 2022

3 Rabiul Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 680

↓

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

